

## PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh :

**Khoirul Kholik Nasution, Jenny Yelina Rambe, Ris Artalina Tampubolon**

*Dosen FISIPOL UGN Padangsidempuan*

### *Abstrak*

*Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yaitu adanya transparansi pelayanan publik guna mewujudkan tujuan organisasi, hal serupa juga dilaksanakan di Kantor Camat Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat penerapan transparansi dalam pelayanan publik di Kantor Camat Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi terhadap pelayanan publik. Kantor Camat Arse Kabupaten Tapanuli Selatan terus meningkatkan pelayanan publik sebagai manifestasi visi-misi.*

**Kata Kunci : Penerapan Transparansi, Pelayanan Publik**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota berdasarkan Asas Desentralisasi dan Asas Tugas Pembantuan. Pada esensinya penerapan undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar lebih baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.

Era reformasi dan otonomi daerah membawa banyak perubahan terhadap sistem birokrasi di Indonesia, baik di pemerintah pusat, daerah dan badan usaha milik negara. Sistem birokrasi di Indonesia pada masa order baru bersifat lamban,

berbelit-belit, tidak efisien dan tidak transparan (Romli 2010). Sistem birokrasi tersebut mengakibatkan kurangnya mutu pelayanan publik. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih transparan semakin meningkat seiring dengan terjadinya reformasi pemerintahan. Birokrasi pada era reformasi dan otonomi daerah harus benar-benar menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, profesionalisme, merit system, dan pelayanan masyarakat. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai abdi masyarakat yang efisien, efektif, profesionalisme dan transparansi. Sistem birokrasi yang baik tersebut akan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Mutu pelayanan publik yang baik merupakan salah satu parameter untuk menilai keberhasilan reformasi dan otonomi daerah. Masyarakat dapat menilai baik buruknya reformasi dan otonomi daerah berdasarkan baik atau buruknya kinerja pelayanan publik. Fenomena awal terhadap permasalahan yang timbul dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan arse adalah masih kurangnya transparansi pelayanan publik dewasa ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa permasalahan yang menyebabkan

buruknya kinerja pelayanan publik adalah prosedur pelayanan publik yang berbelit-belit dan tidak transparan (tidak terbuka). *Transparency* (transparansi/keterbukaan) pelayanan publik merupakan salah satu hal yang harus segera diwujudkan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan di era globalisasi sekarang ini. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Penerapan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.2. Transparansi

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Hafiz (2000), transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

*Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Terdapat enam indikator dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggara suatu pemerintahan, yaitu :

1. Sistem pemberian informasi pada publik
2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintah
3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
5. Tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses
6. Adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

### 1.3. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkatpemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.” Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, dkk (2002) yaitu : “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Menurut A.S. Moenir (2002), unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Sistem, Prosedur dan Metode Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi , prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana. Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parker yang memadai.
- d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela(2008) mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari:

- a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
  - d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
  - e. Keamanan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
  - f. Keseimbangan Hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 antara lain adalah :

- a. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung

- jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
  - h. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
  - i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
  - j. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. "Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diataati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan." Kep. MENPAN No. 63 Th 2003:VB, meliputi :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Waktu penyelesaian
- c. Biaya pelayanan
- d. Produk Pelayanan
- e. Sarana dan prasarana
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa

macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

- a. Pelayanan administratif. Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.
- b. Pelayanan barang. Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
- c. Pelayanan jasa. Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **1.4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai September 2022 (selama tiga bulan).

#### **1.5. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu berdasarkan data dan informasi yang digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara objektif. Dengan kata lain penelitian yang menggambarkan masalah yang

diselidiki secara faktual dan langsung apa adanya saat ini dengan maksud agar dapat gambaran yang jelas.

#### **1.6. Populasi dan Sampel**

Menurut Usman (2006) Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah yang dicakup. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan yang berjumlah 8 pegawai.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif (dapat mewakili). Berdasarkan definisi penulis mengambil jumlah sampel berjumlah 8 orang dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100, maka penulis mengambil sampel sama dengan jumlah populasi.

#### **1.7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pengumpulan Data Primer, terdiri dari :
  - a. Observasi yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - b. Kuisioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan sejumlah

- daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait.
- c. Interview/Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui tanya jawab kepada informan.
2. Pengumpulan Data Sekunder, terdiri dari :
    - a. Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti buku, makalah, jurnal dan laporan penelitian serta sumber lainnya.
    - b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

### 1.8. Teknik Analisis Data

- a. Uji Validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas instrumen dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang diuji validitasnya. Uji validitas dihitung dengan menggunakan bantuan computer *Statistic Package for Social Science* (SPSS). Instrumen dinyatakan tidak valid apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari nilai r-tabel, sebaliknya jika rxy lebih besar dari-tabel maka dinyatakan valid.
- b. Uji Reabilitas. Uji Reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan reliabilitasnya yaitu apabila nilai r (*cronbach alpha*) lebih besar dari 0,60 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Sebaliknya,

apabila nilai r (*cronbach's alpha*) lebih kecil 0,60 maka instrumen tersebut tidak reliabel.

- c. Analisis Korelasi. Uji korelasi dimaksudkan untuk melihat hubungan dari dua hasil pengukuran atau dua variabel yang diteliti, untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X (Transparansi) dengan variabel Y (Pelayanan Publik). Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena data yang diperoleh berupa data interval yang diperoleh dari instrumen dengan menggunakan jenis skala likert. Untuk mengidentifikasi tinggi rendahnya koefisien korelasi atau memberikan interpretasi koefisien korelasi digunakan tabel kriteria pedoman untuk koefisien korelasi sesuai dengan yang ada dalam buku Sugiyono (2008).

0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel

> 0 -0,25 : Korelasi sangat lemah

> 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup

> 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat

> 0,75-0,99 : Korelasi sangat kuat

1 : Korelasi sempurna

3. Regresi Linear sederhana. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji bagaimana hubungan masing-masing variabel independen (x) terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengetahui seberapa besar Penerapan Transparansi dalam Pelayanan Publik yang dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (Versi 22.00) dengan persamaan :  
$$Y = a + bX + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Transparansi (*Dependent Variable*)  
X = Pelayanan Publik (*Independent Variable*)  
a = Konstanta  
b = Koefisien Prediktor  
€ = Error term/Tingkat Kesalahan

4. Uji t. Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independent terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait dengan taraf signifikan 5% (Rusiadi, dkk, 2013). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :
  - a.  $H_0 = 0$ , tidak ada pengaruh signifikan secara parsial bebas terhadap variabel terikat
  - b.  $H_0 \neq 0$ , ada pengaruh signifikan secara parsial bebas terhadap variabel terikat
  - c. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima
  - d. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima)
  - e. Rumus Uji t (Umar, 2013:197) adalah sebagai berikut :

$$Uji\ t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Uji Pengaruh Parsial  
r = Koefisien Korelasi  
n = Banyaknya data

5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Menurut Ghazali (2012:97) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

#### BAB IV KESIMPULAN

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Berdasarkan hasil pengujian validitas pada seluruh butir pernyataan variabel x (Transparansi) dan variabel y (Pelayanan Publik) menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari tabel r tabel, dengan demikian keseluruhan butir pernyataan variabel diatas dinyatakan valid dan memenuhi syarat sebagai alat ukur daklam penelitian ini.
2. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,60. Hasil ini berarti alat ukur yang digunakan memenuhi syarat dan dapat diandalkan sehingga dapat dinyatakan kuesioner tersebut telah realibel dan dapat disebarkan kepada responden untuk dijadikan sebagai instrument penelitian.
3. Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana di atas dapat diperoleh koefisien regresi keputusan pembelian sebesar (+) 1,135. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara Transparansi terhadap Pelayanan Publik.

4. Berdasarkan hipotesis yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh Transparansidengan terhadap Pelayanan Publik. Dari Hasil uji-t diperoleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar (+) 21,167 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung bertanda positif, maka secara parsial variabel Transparansi berpengaruh signifikan terhadap variabel Pelayanan Publik. Dengan demikian hipotesa diterima.
5. Variabel Transparansi mempengaruhi variabel Pelayanan Publik pada tingkat signifikansi 98%, dengan demikian koefisien determinasi 0,987. Hal ini berarti variabel Transparansi mempengaruhi variabel Pelayanan Publik sebesar 98% dan 12%. Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penulisan ini.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Adrianto, Nico. 2007. *Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayu Media. Palangkaraya.
- Abdul Hafiz, Tanjung. 2000. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- A.S. Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Atik, dan ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Batinggi, Achmat, 2009. *Manajerial Pelayanan Umum*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Inu Kencana Syafie, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moenir, (2008) H.AS, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Nurgiyantoro. 2012. *Statistika Terapan untuk Penelitian-Penelitian Ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*, Teori Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima, PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung. Hal 26
- \_\_\_\_\_, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung. Hal 26
- Usman 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Gramedia Widasarana Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara